



PENETAPAN

Nomor 474/Pdt.P/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 474/Pdt.P/2024/PA.Sbr tanggal 31 Oktober 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Januari 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedong,

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/53/II/2005,
Tertanggal 31 Januari 2005;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :

2.1. **Anak I**, Perempuan, Cirebon, 21 Januari 2006;

2.2. **Anak II**, Laki – Laki, Cirebon, 14 Oktober 2015;

2.3. **Anak III**, Laki – Laki, Cirebon, 17 Agustus 2024;

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang ke-1, yakni **ANAK I**, Perempuan, lahir di Cirebon tanggal 21 Januari 2006 / umur 18 tahun lebih 9 Bulan, NIK: xxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Asisten rumah tangga, tempat kediaman bersama Pemohon II di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, dengan calon Suaminya, yakni : **CALON SUAMI**, Laki - Laki, lahir di Rantau Jaya Udik I tanggal 06 Juli 2001 / umur 23 tahun, NIK: xxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;

4. Bahwa calon Suami anak Para Pemohon yakni, **CALON SUAMI**, merupakan anak SAH dari perkawinan pasangan suami istri Bapak **DEDI EFENDI** dan Ibu **KATINI**;

5. Bahwa Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon;

6. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan Hukum Islam telah terpenuhi adapun menurut perundang-undangan yang berlaku belum terpenuhi yaitu syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon dengan Surat Keterangan Nomor : B-519/Kua.10.09.09/PW.01/10/2024 tertanggal 28 Oktober 2024;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai kurang lebih

Hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun lamanya dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dikarenakan anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon sering bermain berdua sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga dengan pekerjaan sebagai buruh berpenghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama : **ANAK I** untuk menikah dengan calon Suaminya bernama : **CALON SUAMI** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama ANAK I yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun lebih 9 Bulan tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan JULIYANTO BIN DEDI EFENDI;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama JULIYANTO BIN DEDI EFENDI, umur 23 tahun tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama ANAK I dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama ANAK I tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon sami anak para Pemohon bernama PEMOHON I dan PEMOHON II, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama JULIYANTO BIN DEDI EFENDI menikah dengan anak para Pemohon bernama ANAK I tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3209092810080067 tanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16759/TP.Ist/2013 tanggal 18 Jul; I 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor: DN-02/D-SMP/K13/ 0492420 tanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Susukanlebak Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin tanggal 29 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas DTP Sedong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Juliyanto (calon suami), Nomor : 1370010707010008 tanggal 04 Maret yang dikeluarkan oleh Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor: tanggal yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Kecamatan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-8;

Bahwa, di samping itu para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon bernama ANAK I akan segera menikah dengan calon suaminya bernama JULIYANTO BIN DEDI EFENDI akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 18 tahun lebih 9 Bulan tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 23 tahun tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan dan calon suami para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap.
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama bahkan antara anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama JULIYANTO BIN DEDI EFENDI, akan tetapi anak Pemohon bernama ANAK I masih berumur 18 tahun lebih 9 Bulan tahun;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 23 tahun tahun dan telah mempunyai pekerjaan tetap

Hal. 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama bahkan antara anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK I dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun lebih 9 Bulan tahun dan dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan

Hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara ANAK I dengan calon suaminya yang bernama JULIYANTO BIN DEDI EFENDI telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3 dan P.4) terbukti bahwa para Pemohon suami isteri dan metupakan orang tua dari ANAK I Maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara aquo

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.3 dan P.4 dan P.5) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK I adalah lahir pada tanggal 21 Januari 2006 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 18 tahun lebih 9 (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.7 dan P.8), calon suami anak para Pemohon yang bernama JULIYANTO BIN DEDI EFENDI tersebut hingga saat ini telah berusia 23 tahun tahun dan telah mempunyai pekerjaan tetap.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama ANAK I dan calon suami anak para Pemohon bernama JULIYANTO BIN DEDI EFENDI yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (ANAK I akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan JULIYANTO BIN DEDI EFENDI akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama #0600# tersebut menikah dengan ANAK I;

Hal. 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara ANAK I dengan calon suaminya yang bernama JULIYANTO BIN DEDI EFENDI tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun ANAK I sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun lebih 9 Bulan tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan ANAK I dengan JULIYANTO BIN DEDI EFENDI tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK I lahir pada tanggal 21 Januari 2006;
- Bahwa ANAK I akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama JULIYANTO BIN DEDI EFENDI;
- Bahwa antara ANAK I dengan JULIYANTO BIN DEDI EFENDI tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur ANAK I belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara ANAK I dengan JULIYANTO BIN DEDI EFENDI tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK I apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh

Hal. 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama apabila tidak segera dinikahkan bahkan antara anak para Pemohon dan capon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri

Menimbang, bahwa disamping itu antara ANAK I dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi PERMA Nomor 5 tahun 2019 oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK I** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11

Hal. 10 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL AZIZ sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MOCH. SUYANA, SE.I., MH.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

MOCH. SUYANA, SE.I., MH.I

Drs. ABDUL AZIZ

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	340.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal.